



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MOHAMMAD NATSIR**
Nomor : 445/286/PROGNAS/2022

**TENTANG
PEMBERLAKUAN PANDUAN PELAKSANAAN IMD DAN ASI EKSKLUSIF
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang : a. Untuk meningkatkan dan pemeliharaan derajat kesehatan bayi guna menurunkan angka kematian bayi
b. Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan bayi dapat dilaksanakan dengan pemberian ASI Eksklusif sebagai makanan yang paling baik dan sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas
c. Bahwa maksud poin a dan b diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir perlu menetapkan panduan pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif

Mengingat :
1. UU No.36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
2. UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. UU RI No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
5. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No.1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan No.450/MENKES/SK/2004 tentang Pemberian ASI Eksklusif pada bayi di Indonesia;
8. Peraturan Gubernur No.6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Mohammad Natsir;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.15 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Menetapkan :
PERTAMA : Memberlakukan panduan pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif di Rumah Sakit Daerah Mohammad Natsir sebagaimana terlampir.
KEDUA : Dalam memberikan pelayanan diharapkan agar berpedoman kepada panduan yang telah ada.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 03 Februari 2022



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002